

## Segera Serah Terima ke Varia Niaga



Sumber gambar :KoranKaltim.co Jumat,03/01/2025

### ➤ Untuk Pengelolaan, Siapkan Tindakan Komersial

**SAMARINDA** – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mempersiapkan penyerahan pengelolaan Teras Samarinda yang dijadwalkan pada bulan Januari 2025 ini. Menanggapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Varia Niaga, Syamsuddin Hamade mengaku masih menunggu penyerahan dari Pemkot.

“Prosesnya masih di Pemkot Samarinda, kaitannya dengan penilaian aset. Jadi hari ini masih menyelesaikan itu dulu, karena kan masuk dalam kontrak,” katanya, Kamis (2/1) kemarin.

Dia mengatakan bahwa dalam pengelolaannya, seperti pekerjaan fisik juga sudah dilakukan. Di antaranya seperti parkir, kebersihan, keamanan, dan perawatan. Termasuk menjaga fasilitas bangunan juga sudah dilakukan. Sehingga hanya tinggal izin supaya pihaknya bisa melakukan tindakan komersial.

“Supaya ada pemasukan yang akan kami gunakan untuk merawat Teras Samarinda agar tetap terjaga seperti yang ada. Kedua, supaya bisa menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red),” ungkapnya.

Ditanya soal keamanan di Teras Samarinda nantinya, Varia Niaga nampaknya akan tetap bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tetapi Syamsuddin mengaku keamanan nantinya diutamakan berasal langsung dari pihaknya. Karena secara profesional, pihaknya tetap membutuhkan bantuan.

“Untuk keseluruhannya, misal untuk menjaga Teras Samarinda dari pedagang asongan, tentu kita akan tetap membutuhkan Satpol PP. jadi kami tetap berkoordinasi,” tuturnya.

Kabar terbaru yang masuk, Teras Samarinda kembali menjadi pusat perayaan Hari Kota Samarinda mendatang. Syamsuddin mengaku Varia Niaga tentu dengan senang hati

menyambut perayaan tersebut. Terlebih Teras Samarinda kini juga sebagai ikon baru Kota Tepian. Kini pihaknya juga menunggu perayaan tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin mengungkapkan hari jadi yang dirayakan pada tanggal 21 Januari itu biasanya diselenggarakan di GOR Segiri. Namun kali ini dengan hadirnya Teras Samarinda, Muslimin menilai berbagai hiburan masyarakat dapat diselenggarakan di tempat ini. Sedangkan rangkaian kegiatan yang bersifat pertandingan bisa digelar di GOR Segiri.

“Teras Samarinda akan menjadi lokasi untuk hiburan, sementara GOR Segiri akan digunakan untuk pertandingan. Konsep ini dirancang agar masyarakat bisa menikmati perayaan dengan berbagai aktivitas yang sesuai minat mereka,” jelas Muslimin.

**(ai/ht/mm)**

#### **Sumber berita:**

1. korankaltim, Umuman Tarif Baru PKB dan BBNKB 2025, 03/01/25

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (PP 28/2018) bahwa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Dalam Pasal 15 PP 28/2018 diatur bahwa KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Perwali 6/2019) bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

4. Dalam Pasal 2 Perwali 6/2019 diatur sebagai berikut:
- (1) Walikota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
  - (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    - a. DPMPTSP;
    - b. Dinas PUPR; dan
    - c. Instansi Teknis Terkait.
  - (3) Kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian dalam tahap:
    - a. perencanaan teknis, melalui pemberian KRK dan perizinan lain;
    - b. pelaksanaan konstruksi, melalui penerbitan IMB dan pengelolaan TABG;
    - c. pemanfaatan, melalui penerbitan dan perpanjangan SLF, pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala bangunan gedung;
    - d. pembongkaran, melalui penetapan atau persetujuan pembongkaran dan/atau persetujuan RTB;
    - e. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung serta pengelolaan penilik bangunan; dan
    - f. pendataan bangunan gedung.